



P U T U S A N

No. 10

PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TATANG SURJADI KARLIMAN, bertempat tinggal
di Jalan Duri A IX No.2 RT.005/02, Kelurahan
Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rona
Murni, SH., Advokat, berkantor di Jalan
Bukit Duri Tanjakan No.117 Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 18 April 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi / Penggugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PT. METROPOLITAN DEVELOPMENT**,
berkedudukan di Wisma Metropolitan Lantai
9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : Muslim Idris, SH. dan
kawan, para Advokat pada Kantor hukum
"KETUT, JAROT, and PARTNERS (KJP)",
beralamat di Citywalk 5 No.3, Citra Gran
Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur –
Cileungsi, Kota Bekasi ;

2. **HAJI DETJENG BIN MUASIM**, bertempat
tinggal di kampung Guji RT.003/02,
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat I, II / para Terbanding ;

Hal. 1 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1869 K/Pdt/2005 tanggal 27 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/ para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang Tanah (tanah kosong) Tanah Hak Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S. III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) terletak di daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta, Kecamatan Kebon Jeruk, Desa Duri, yang dalam hal ini kepemilikan Penggugat atas tanah Milik Adat Girik No.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) tersebut adalah berdasarkan Akta/Segel Notaris DARSONO PURNOMO SIDI, SH., tanggal 7 Agustus 1986 (Bukti P-1), yang berasal membeli dari atas nama H. DETJENG Bin MUASIN dari sebagian Tanah Hak Milik Adat No.C.162, Persil 33 b.S.III, berdasarkan Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan IPEDA tertanggal 19 Juni 1981 (Bukti P-2) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta, Kecamatan Kebon Jeruk, Desa Duri dengan batas-batasnya seperti dalam gugatan ;

Dimana Kepemilikan Penggugat atas Tanah Hak Milik Adat No.C.162, Persil 33 b.S.III, seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) tersebut tercatat di Kelurahan Duri Kepa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Duri Kepa No.108/1.711.1 tertanggal 13 Nopember 1982 yang ditanda tangani oleh Kurah Duri Kepa Saudara SUWIYATONO (P- 3) ;

Hal. 2 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Girik No.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) tersebut telah dilakukan pemagaran oleh Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat I pagar tersebut telah dibongkar dan secara tanpa hak Tergugat I telah menyerobot dan telah memasang pondasi/pagar keliling diatas tanah sengketa tersebut dan bahkan atas tanah milik Penggugat Tanah Hak Milik Adat Girik No.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) telah timbul Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kepa ;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan pemagaran/ pemasangan pondasi di atas tanah milik Penggugat dan dengan pemasangan Plang Pengumuman bahwa tanah tersebut milik Tergugat I dengan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa atas Tanah Milik Adat C No.162, Persil 33 b. S.III milik Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata yang telah merugikan Penggugat, oleh karena terhadap tanah tersebut belum pernah dibebaskan oleh Tergugat (bukti- 4) ;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dalam melakukan Pemasangan pondasi/pagar di atas tanah milik Penggugat Girik No.162 Persil 33 b.S.III luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya kepada Tergugat I atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan/ mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya yang paling berhak atas tanah tersebut dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban yang ada padanya ;

Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut kepada Tergugat I atau siapapun yang kemudian memperoleh hak

Hal. 3 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



dari padanya untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan lain selanjutnya serta membongkar pondasi/pagar yang telah dipasang oleh Tergugat I diatas tanah Milik Adat Girik No.162 Persil No.33 b.S.III luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama H. Detjeng Bin Muasin yang telah dibeli Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara ;

Bahwa Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa Tanah Hak Milik Adat N.C.162 Persil 33 b.S.III adalah dengan melawan hukum, dimana Tanah Hak Milik Adat No.C.162 Persil 33 b.S. III pada tahun 1986 dibeli Penggugat dari Tergugat II H. Detjeng Bin Muasin, yang dalam hal ini belum pernah dibebaskan oleh Tergugat I, sehingga oleh karenanya Penerbitan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kupa atas nama Tergugat I atas Tanah Milik Adat C No.162 Persil 33 b.S.III Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Juni 2001 adalah tidak sah, cacat hukum, melawan hukum, batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, berupa kerugian moril dan imateril, yang dalam hal ini kerugian moril berupa tersitanya waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini dan kerugian materil berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebagai berikut :

- a. Kerugian materil, berupa penggantian pagar yang dirusak oleh Tergugat I dan biaya pengurusan perkara ini yang dalam hal ini adalah pantas bila Penggugat menuntut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- b. Kerugian imateril, yang telah mengakibatkan Hal. 4 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Penggugat menderita tekanan batin, was-was stress dan tersitanya waktu Penggugat yang tidak dapat menempati/membangun tanah milik Penggugat tersebut, atas dikuasainya tanah Penggugat pantas kiranya bila Penggugat menuntut Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Adapun jumlah lain menurut pertimbangan serta kebijaksanaan Hakim (Ex Aequo Et Bono), yang wajib dibayar oleh Tergugat I dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat II agar Tergugat II memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa terdapat kekhawatiran kuat Tergugat I tidak dengan secara sukarela dan baik-baik menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Tergugat I, maka cukup beralasan kepada Tergugat I dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta Rupiah) / perhari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung dalam waktu 8 hari setelah putusan dibacakan dan atau mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan ;

Bahwa agak Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin hak-hak Penggugat agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Sita Jaminan atas tanah sengketa sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat Girik No.C. 162 Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, dengan batas-batasnya seperti Hal. 5 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



dalam gugatan ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh surat-surat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dibantah/disangkal kebenarannya, maka mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat I (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Kepada Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan lain selanjutnya serta membongkar pondasi/papar yang telah dipasang oleh Tergugat I di atas tanah Milik Adat Girik No.162 Persil No.33 b.S.III luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama H. DETJENG Bin MUASIN yang telah dibeli Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara ;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa sebidang tanah (Tanah kosong) Hak Milik Adat Girik No.C.162 Persil 33 b.S.III seluas luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari untuk setiap ia lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah sengketa (tanah kosong) hak milik Adat Girik No.C.162 Persil 33 B S.III, seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dari atas nama H. Detjeng Bin Muasin milik Penggugat yang berasal membeli dari sebagian Tanah Milik Adat No.C.162 terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Desa Duri ;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah Hak Milik Adat Girik No.C.162 Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Desa Duri, yang berasal dari pembelian sebagian Tanah Milik Adat No.C.162, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Kepunyaan Detjeng ;
Sebelah Timur : Tanah Kepunyaan Haji Detjeng/Kimin ;
Sebelah Selatan : Tanah Jalan Tol ;
Sebelah Barat : Tanah Kepunyaan Mando Oteng ;
4. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa atas nama Tergugat I yang diterbitkan atas Tanah Milik Adat C No.162 Persil 33 b. S.III tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan setidak-tidaknya haruslah dibatalkan ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat Hal. 7 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



hukum, batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kupa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 19 Juni 2001 ;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja/orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Hak Milik Adat No.C 162 Persil 33 b.S.III dari atas nama Detjeng Bin Muasin yang telah dibeli Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I membongkar bangunan pondasi/pagar yang telah dipasang/dibangun oleh Tergugat I diatas tanah Milik Adat Girik No.162 Persil 33 b.S.III luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama H. Detjeng Bin Muasin yang telah dibeli Penggugat tersebut, dalam waktu 8 (delapan hari) setelah putusan dibacakan dan atau telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht) ;
10. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Milik Adat Girik No.162 Persil No.33 b.S.III luas 3.760 M² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), atas nama H. Detjeng Bin Suasin yang telah dibeli/milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban yang ada padanya, dalam waktu 8 (delapan hari) setelah putusan dibacakan dan atau telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht) ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepadaPenggugat uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 /perhari (satu juta rupiah) setiap Tergugat I lalai memenuhi Putusan Perkara ini terhitung dalam 8 hari setelah putusan ini dibacakan secara tunai ;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada

Hal. 8 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Ganti Rugi Moril dan Materil sebesar Rp 600.000.000, 00. (enam ratus juta Rupiah);

13. Menghukum Tergugat II untuk menerima dan mentaati putusan dalam perkara ini ;

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar perkara ;

15. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Atau :

- Memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa di dalam gugatan Peggugat telah mendalilkan bahwa Peggugat memiliki sebidang tanah Girik C No.162, persil 33 b.S.III luas 3.760 M² yang dibeli dari Tergugat II (H. Detjeng bin Muasin) berdasarkan Akta/segel Notaris Darsono Purnomo Sidi, SH., tanggal 7 Agustus 1986 dengan batas- batas seperti dalam gugatan ;

Bahwa terhadap tanah yang sama Girik C No.162, persil 33 b.S.III yang sekarang digugat oleh Peggugat dalam perkara a quo sebelumnya telah digugat oleh Peggugat Mochammad Isnain dalam perkara No.381/Pdt/G/1993/PN.Jkt.Bar ;

Bahwa gugatan Peggugat Mochammad Isnain dalam perkara No.381/Pdt/G/1993/PN.Jkt.Bar. tersebut adalah terhadap tanah seluas 3.760 M² Girik C No.162, persil 33 b.S.III, gugatan mana objeknya sama dengan gugatan dalam perkara a quo ;

Hal. 9 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perkara tersebut baik materi maupun bukti- bukti berkaitan kepemilikan tanah Girik No.162, persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan dan sampai pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI di mana permohonan kasasi dan permohonan Peninjauan Kembali dari Mochammad Isnain dalam perkara mengenai Girik C No.162, persil 33 b.S.III telah ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.659 K/Pdt/1986 dan Putusan Peninjauan Kembali No.150 PK/Pdt/2000 (Bukti TI- 1 dan 2) ;

Bahwa sehingga dengan demikian permasalahan hukum yang menyangkut tanah Girik C No.162, persil 33 b.S.III telah selesai dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang memperlmasalahkan tanah dengan mengacu pada Girik C No.162 persil 33 b.S.III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selain dari pada itu kiranya perlu mendapat perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa terhadap tanah ini pula, telah diajukan gugatan oleh Hindarto Hovert Tantular dalam perkara No.108/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Bar. , dan gugatan dalam perkara No.157 / G / TUN / 2001 / PTUN.Jkt ,. kedua-duanya diwakili oleh Kuasa Hukum yang sama sebagaimana juga Kuasa Hukum yang sama dalam mewakili Peng-;ugat dalam perkara ini ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, maka pihak- pihak yang terkait di dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kepa, dalam hal ini Kantor Pertanahan Jakarta Barat haruslah disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk menjelaskan kepada Pengadilan tentang proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Hal. 10 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



tersebut. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat ;

Oleh karena demikian, gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan BPN Jakarta Barat selaku pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (Partij) ;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ;

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I dan II atas dasar perbuatan melawan hukum ;

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (H. Detjeng) dan bahkan dalam petitum gugatan Penggugat, Tergugat II sama sekali tidak diminta pertanggung jawabannya sebagai konsekwensi logis hukum ditempatkannya H. Detjeng selaku Tergugat II dalam perkara a quo ;

Bahwa digugatnya seseorang atau ditariknya seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara (Tergugat) adalah untuk meminta pertanggung jawaban hukum atas apa dan untuk apa ia digugat (yang merugikan Penggugat) sehingga ia harus dihukum untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa menurut hemat Tergugat I bahwa gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo terkesan dibuat- buat dan tidak jelas (Obscur libel) dan oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dipandang oleh Majelis sebagai gugatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya (kabur) dan sepantasnya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil

Hal. 11 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah dan satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kepa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Sertifikat mana semula berasal dari Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan No.461/Duri Kepa, yang di dalamnya termasuk tanah Girik C No.162, persil 33 b.S.III. Bahwa Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan No.461/Duri Kepa kemudian dipecah menjadi beberapa sertifikat antara lain Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3965/Duri Kepa yang di dalamnya termasuk Girik C No.162, persil 33 b.S.III;

Bahwa setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3965/Duri Kepa berakhir masa berlakunya, kemudian diperpanjang lagi sehingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kepa atas nama Tergugat I (Vide Bukti T.I- 5, 6 dan 7);

Bahwa kepemilikan dan penguasaan Penggugat Rekonsensi atas tanah Girik No.162, persil 33 b.S.III adalah berdasarkan pelepasan oleh dan antara Penggugat Rekonsensi selaku yang menerima pelepasan dari Tergugat II Kompensi selaku pihak yang melepaskan hak, sebagaimana ternyata dari Surat Pelepasan Hak tertanggal 29 September 1975 No.013/JB/1975 ;

Bahwa atas tanah yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kepa jo. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3965 jo Sertifikat Hak Guna Bangunan No.461 tersebut telah diakui secara melawan hak oleh Tergugat Rekonsensi dengan mengakui sebagai pemilik atas tanah Girik C No.162, persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² dengan

Hal. 12 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



mendasarkan pada pembelian dari Tergugat I Konpensi berupa Akte/Segel Notaris Darsono Purnomo Sidi, SH., tanggal 7 Agustus 1976 ;

Bahwa dalil- dalil Tergugat Rekonpensi tersebut sama sekali tidak benar dan, tidak berdasar hukum Tergugat Rekonpensi hanya mengaku- ngaku sebagai pemilik atas tanah sengketa, sebab telah jelas dan terbukti bahwa tanah Girik C No.162, persil 33 b.S.III adalah milik Penggugat rekonpensi yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376 jo Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3965 jo. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.461/Duri Kepa jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.659 K/Pdt/1996 tanggal 10 Juni 1998 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.150 PK/Pdt/2000, tanggal 15 Januari 2002 (Vide Bukti T.I- 1, 2, 5, 6 dan 7) ;

Bahwa oleh karena alas hak Tergugat Rekonpensi yang menjadi dasar gugatan yaitu berupa Akte/Segel Notaris Darsono Purnomo Sidi, SH., tanggal 7 Agustus 1986 tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, maka terhadap Akte/Segel tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi meliputi kerugian materil dan immaterial, kerugian materil yang di derita adalah berupa biaya-biaya harus ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat adanya gugatan ini sebesar Rp 100.000.000, 00. (seratus juta Rupiah) sedangkan kerugian immaterial adalah berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi di kalangan rekan- rekan bisnis, seolah- olah Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, tersitanya waktu dan terganggunya tugas- tugas Penggugat Rekonpensi sebagai akibat adanya gugatan Tergugat rekonpensi

Hal. 13 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yang pasti tidak kurang dari Rp 10.000.000.000, 00. (sepuluh milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi secara sekaligus, tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa Penggugat Rekonsensi mempunyai kekhawatiran yang beralasan bahwa tergugat Rekonsensi akan mengalihkan, menjaminkan atau menjual harta miliknya guna memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum apabila terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Duri A IX No.2, RT.005/RW.002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti- bukti authentic yang tidak terbantahkan, adalah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 14 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa jo. Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa jo. Sertifikat HGB No.461/Duri Kepa ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yaitu yang terletak di Jalan Duri A IX No.2, RT.005/RW.002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;
- Menyatakan Akte/segel Notaris Darsono Purnomo Sidi, SH., tanggal 7 Agustus 1986 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.100.000.000, 00. (sepuluh milyar seratus juta Rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (Uit voerbar bij voorraad) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.509/PDT.G/2002/PN.JAK- BAR., tanggal 15 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 889.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7376/Duri Kupa jo. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3965/Duri Kupa jo. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.461/Duri Kupa;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.468 / PDT / 2004 / PT.DKI., tanggal 1 Nopember 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juli 2003 Nomor : 509/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
- Hal. 16 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, 00. (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1869 K/Pdt/2005 tanggal 27 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : TATANG SURJADI KARLIMAN tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000, 00. (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1869 K/Pdt/2005 tanggal 27 April 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding pada tanggal 10 Maret 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2008 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang Hal. 17 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, sehingga formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek Tanah sengketa adalah Tanah milik adat C No.162 Persil No.33 b.s, luas 3.760 M², dan yang menjadi inti permasalahan adalah dasar kepemilikan atas tanah sengketa, siapa pemilik tanah sengketa tanah tanah adat C No.162 Persil No.33 b.s, luas 3.760 M² yang berasal dari dari atas nama DETJENG ;

1.1. Bahwa kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas Tanah sengketa Tanah milik adat C No.162 Persil No.33 b.s, luas 3.760 M² dibuktikan dengan Akta Jual Beli, Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk penetapan IPEDA Girik C. 162 atas nama H. DETJENG tertanggal 19 Juni 1981, surat keterangan Lurah Duri Kepa yang menerangkan pajak bumi dan bangunan C. 162 Persil 33 B S III dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Vide bukti P-1, 2, 3) ;

Bahwa tanah sengketa berupa tanah kosong Pemohon Peninjauan Kembali beli dari atas nama DETJENG Bin MUASIN berdasarkan Akte Notaris DARMONO PURNOMO SIDI, SH., tertanggal 7 Agustus 1986 (P-1) yang dikuatkan dengan surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan IPEDA tertanggal 19 Juni 1981 (P-2) dan kepemilikan Tanah sengketa Hak Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S. III seluas 3.760 M² tercatat di Kelurahan Duri Kepa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Duri Kepa No.108/1.711.1 tertanggal 13 Nopember 1982 yang ditanda tangani oleh Lurah Duri Kepa Saudara SUWIYATONO (P-3), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Detjeng sekarang dikenal

Hal. 18 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Jl. Kebon Raya ;
Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Detjeng/Kimin ;
Sebelah Selatan : Tanah Jalan Tol sekarang
dikenal dengan Jl. Arjuna ;
Sebelah Barat : Tanah Mando Oteng ;

- 1.2. Bahwa terhadap Tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali Tanah Hak Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² yang telah dilakukan pemagaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah diserobot oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan memasang Plang Pengumuman yang mengakui kepemilikan Tanah sengketa, yang dalam mengakui kepemilikan tanah sengketa menggunakan Sertifikat HGB No.7376 tertanggal 19 Juni 2001 ;
- 1.3. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai perpanjangan dari Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa yang merupakan pecahan dari Sertifikat HGB No.461/Duri Kepa ;
- 1.4. Bahwa sertifikat HGB No.461/Duri Kepa atas nama Termohon Peninjauan Kembali tertulis asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12-4-1977 No.SK.153/- HGB/Di/77 dengan luas 131.644 M², yang dalam kolom Penunjuk tidak menyebutkan asal Persil secara lengkap dan tidak ada persil Tanah Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² ;
- 1.5. Bahwa bila kemudian Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan mengakui Sertifikat HGB No.461/Duri (T.I- 5) kemudian menjadi Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, tertanggal 28 Oktober 1994 (Bukti T.I- 6) dengan luas 8.400 M² tidak beralasan hukum, oleh karena dalam kolom Penunjuk Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa terbit Hal. 19 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



mendasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 – 8 – 1993 No.432 PK/Pdt/1991 (P- 8) dalam perkara antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Jenny Tunggal Jaya dengan obyek perkara Tanah Keketir No.162 Seb.Blok 54 D.II dengan tanah seluas 1.850 M² dan 1.530 M² yang dalam hal ini bukan tanah sengketa Tanah Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² ;

1.6. Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali dalam mengakui kepemilikan Tanah sengketa Tanah Milik Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M², dengan mendasarkan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa (Bukti T.I- 7) juga tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum, oleh karena Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa dalam penerbitannya yang mendasarkan Surat Kanwil BPN DKI No.028/23- 550.2- 09.03- 2001 yang dalam penerbitan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa mendasarkan putusan No.381/Pdt.G/1993/PN.JKT.BAR tertanggal 4 Agustus 1990 jo putusan Pengadilan Tinggi No.599/Pdt/1994/PT.DKI tertanggal 2 Februari 1995 jo putusan Mahkamah Agung RI No.659 K/Pdt/1996, tertanggal 10 Juni 1998 (Vide T.I – 9, T.I – 10, T.I – 1) dengan Obyek Tanah Hak Milik Adat No.162 Persil No.33. B.S.III luas 3.760 M², yang objek dan luas Tanah dalam Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa berbeda/tidak sama dengan obyek dan luas tanah dalam sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa;

1.7. Bahwa walaupun dalam gugatan Rekonpensi termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menguasai tanah sengketa Tanah Adat Girik No.C.162, Persil 33 b.S.III seluas 3.760 M² dengan mendasarkan Pelepasan oleh dan antara Hal. 20 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Termohon Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali II dengan mendasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 29 September 1975 No.013/JB/1975 (Vide Bukti T.I- 8) tidak berkekuatan hukum, oleh karena dalam sertifikat HGB No.461/Duri (T.I- 5) tidak ada bukti pelepasan atas tanah sengketa tanah hak milik Adat Girik No.162 Persil 33 B.S.III seluas 3.760 M² ;

- 1.8. Bahwa dari semua bukti kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali baik Sertifikat HGB No.461/Duri maupun Sertifikat HGB No.3965/Duri kepada yang diaklui sebagai pecahan dari Sertifikat HGB No.461/Duri tidak membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa Tanah Hak Milik Adat Girik No.162 Persil 33 B.S.III seluas 3.760 M² ;

Bahkan ternyata bahwa Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa adalah Sertifikat untuk tanah Kekitir No.162 seb.Blok 54 G.II luas 1.850 M² dan 1.530 M² (yang merupakan TANAH DARAT) dan bukan Tanah sengketa tanah hak milik Adat Girik No.162 Persil 33 B.S.III seluas 3.760 M² yang merupakan TANAH SAWAH, yang dalam hal ini obyek dan luasnya berbeda dengan tanah sengketa ;

Bahwa bukti Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa atas nama Termohon Peninjauan Kembali (T.I- 7) juga tidak membuktikan kepemilikan tanah sengketa tanah hak milik Adat Girik No.162 Persil 33 B.S.III seluas 3.760 M², oleh karena Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa yang diakui Termohon Peninjauan Kembali sebagai Perpanjangan dari Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, Sertifikat tersebut dalam penerbitannya adalah tetap sesuai obyek tanah dan luas tanah sebagai mana yang tertulis dalam Sertifikat HGB No.3965 yaitu berdasarkan Putusan No.432 PK/Pdt/1991

Hal. 21 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Jo.182/1982 G (Bukti P-8) dalam perkara antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Jenny Tunggal Jaya Cs untuk tanah Kemitir 162 seb Blok 54 D.II luas 1.850 M² dan 1.530 M² yang selama persidangan berlangsung tidak pernah dijadikan bukti (disembunyikan) oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

1.8. Bahwa Bukti Termohon Peninjauan Kembali berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.381 / PDT.G / 1993 / PN.JKT. BAR., tertanggal 21 April 1994 (T.I- 9), Bukti putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.599/PDT.G/1994, tertanggal 2 Februari 1995 (Bukti T.I- 10), Bukti putusan Mahkamah Agung RI No.659 K/PDT/1996 tertanggal 10 Juni 1998 (Bukti T.I- 1) adalah merupakan bukti- bukti yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa dalam mengakui kepemilikan tanah sengketa Tanah Girik No.162 Persil 33 b.S. III dari atas nama Detjeng, yang tidak berkekuatan hukum dan cacat hukum mengingat Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa adalah perpanjangan dari Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa yang dalam penerbitannya mendasarkan putusan No.432 PK/Pdt/1991 tertanggal 31 Agustus 1993, dengan obyek tanah lain tanah kemitir No.162 seb.Blok 54 D.II (TANAH DARAT) luas 1.850 M² dan 1.530 M² (Vide bukti P-8);

1.9. Bahwa selama persidangan Bukti Putusan No.432 PK/Pdt/1991, tertanggal 31 Agustus 1993 (Bukti P-8) yang merupakan dasar penerbitan Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, yang membuktikan bahwa Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa adalah Sertifikat untuk tanah Kemitir No.162 seb. Blok 54 D.II dengan luas 1.850 M² dan 1.530 M² dan bukan merupakan Sertifikat untuk Tanah sengketa Tanah Girik No.162 Persil 33 b.S.III dari atas Hal. 22 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



nama Detjeng selama persidangan berlangsung disembunyikan dan tidak pernah dijadikan bukti oleh termohon Peninjauan Kembali, dan dengan diketahuinya bahwa Sertifikat HGB No.3965/Duri yang mendasarkan putusan No.432 PK/Pdt/1991 (Bukti P-8) untuk tanah Kemitir No.162 seb.Blok 54 D.II dengan luas 1.850 M² dan 1.530 M² (TANAH DARAT) maka sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa yang merupakan Perpanjangan Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa tidak merupakan bukti untuk dijadikan bukti Termohon Peninjauan Kembali untuk mengakui kepemilikan Tanah sengketa Tanah sengketa tanah hak milik adapt Girik No.162 Persil 33 b.S.III luas 3.760 M² dari atas nama Detjeng ;

- 1.10. Bahwa sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa tertulis luas 8.400 M² sedangkan sesuai dasar penerbitannya berdasarkan putusan No.432 PK/Pdt/1991 adalah untuk obyek tanah adalah untuk tanah kemitir No.162 seb.Blok 54 D.II dengan luas 1.850 M² dan 1.530 M² (TANAH DARAT), adalah sertifikat HGB No.7376/Duri Kepa yang merupakan perpanjangan HGB No.3965/Duri Kepa, sehingga Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, tertulis luas 7.998 M², yang dijadikan bukti Termohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum, tidak berkekuatan hukum dan haruslah ditolak ;
2. Bahwa JUDEX JURIS telah melakukan Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena Judex Juris telah salah dalam putusannya ;
Bahwa telah ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah sengketa Tanah hak milik Adat Girik C. 162 Persil 33 B.S.III luas 3760 M², dan tanah ternyata Bukti Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa yang diperpanjang dengan Sertifikat Hal. 23 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



No.3965/Duri Kepa bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, oleh karenanya haruslah ditolak ;

Bahwa semua bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa Tanah hak Milik Adat Girik No.162/Persil 33 b.S.III luas 3.760 M² ;

Bahwa bukti Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa maupun bukti Sertifikat HGB No.7376 yang diakui sebagai perpanjangan sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa tidak membuktikan kepemilikan Tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan Mahkamah Agung RI No.1869 K/Pdt/2005 tertanggal 27 April 2006 Jo Putusan No.468/Pdt/2004/PT.DKI, tertanggal 1 Nopember 2004 jo Putusan No.509/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR, tertanggal 15 Juli 2003 adalah tidak berkekuatan hukum, salah dalam putusannya dan mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak dapat dibenarkan:

- Bahwa setelah mencermati putusan Mahkamah Agung No.1869 K/Pdt/2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta / DKI No.468/Pdt/2004/PT.DKI. jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.509/Pdt.G/2002/PN. Jak-Bar., tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat Kompensi pada pokoknya merupakan pengulangan yang sudah disampaikan dalam jawaban-jawaban pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti maupun Judex Juris ;

bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan

Hal. 24 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 (a) s/d (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Tatang Surjadi Karliman** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TATANG SURJADI KARLIMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000, 00. (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.,MH.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**

Hal. 25 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak ;

Hakim- Hakim

Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

Suwardi, SH.,MH.

H.M.

Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd.

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp

6.000,-

ttd.

2. Redaksi.....Rp

5.000,-

Reza

Fauzi, SH.,CN.

3. Administrasi peninjauan

kembali.....Rp 2.489.000,- +

Jumlah.....Rp 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 26 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 27 dari 27 hal. No. 10 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)